

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Penyalahgunaan narkotika merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundangan-undangan. Saat ini penyalahgunaan narkotika melingkupi semua lapisan masyarakat baik miskin, kaya, tua, muda, dan bahkan anak-anak. Penyalahgunaan narkotika dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang akhirnya merugikan kader-kader penerus bangsa.

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna NARKOBA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia sekitar 3,2 juta orang, atau sekitar 1,5 persen dari jumlah penduduk negeri ini. Dari jumlah tersebut, sebanyak 8.000 orang menggunakan narkotika dengan alat bantu berupa jarum suntik, dan 60 persennya terjangkit HIV/AIDS, serta sekitar 15.000 orang meninggal setiap tahun karena menggunakan napza (narkotika, psikotropika dan zat adiktif) lain.¹

Penyalahgunaan narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia. Sistem hukum positif yang berlaku di negara Indonesia mengalami perkembangan yang sangat pesat, hal ini terlihat dengan adanya perkembangan Undang-Undang Narkotika dari Undang-

¹ Sumber: rethacuaemlive.blogspot.com, 2009, Artikel: Jumlah Pengguna Narkoba di Indonesia, diunduh dari <http://dunia-narkoba.blogspot.com/2009/03/jumlah-pengguna-narkoba-diindonesia>

Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika ke Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat beberapa sanksi dalam Undang-Undang Narkotika seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.

Negara Indonesia adalah negara hukum demikian ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Salah satu ciri dari negara hukum adalah menghormati dan melindungi hak-hak asasi manusia. Perlindungan hak asasi manusia salah satu di antaranya yaitu perlakuan yang sama bagi setiap warga negara sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 bahwa “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Di dalam Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disingkat UU No. 4 Tahun 2004), dijelaskan bahwa: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Menurut Mahkamah Agung (UU No. 14 Tahun 1985 jo UU No. 5 Tahun 2005), urutan tingkat Peradilan Umum di Indonesia yaitu 1) Pengadilan Anak (UU No. 3 Tahun 1997), 2) Pengadilan Niaga (Perpu No. 1 Tahun 1989), 3) Pengadilan HAM (UU No. 26 Tahun 2000), 4) Pengadilan TPK (UU No.

31 Tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2002), 5) Pengadilan Hubungan Industrial (UU No. 2 Tahun 2004), 6) Mahkamah Syariah NAD (UU No. 18 Tahun 2001), dan 7) Pengadilan Lalu Lintas (UU No. 14 Tahun 1992).

Peradilan yang bebas sebagaimana Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, bahwa “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”, dipertegas oleh Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, bahwa “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”. Kekuasaan kehakiman yang bebas merdeka tidak terdapat penjelasan lebih lanjut, hanya saja dalam memutuskan suatu perkara hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sesuai dengan Pasal 5 UU No. 48 Tahun 2009. Negara hukum memberikan perlakuan yang sama dalam hukum di antaranya adalah suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada, bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya sebagaimana Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). dan Pasal 8 ayat (2) uu no.48 tahun 2009 menyatakan bahwa hakim harus

menimbang berat ringanya pidana yang dilakukan oleh seseorang dan hakim hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Pembahasan tentang penyidikan suatu tindak pidana tidak terlepas dari aspek filosofisnya sebagaimana termuat dalam alinea ke-2 dan ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Konsep pemikiran *utilitarianisme* nampak melekat dalam alinea ke-2 Pembukaan UUD 1945 terutama pada makna “adil dan makmur”, sebagaimana dipahami bahwa tujuan hukum pada dasarnya adalah memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, sesuai ungkapan Bentham “*The great happiness for the greatest number*” (Kebahagiaan sebesar-besarnya untuk masyarakat sebanyak-banyaknya). Tokoh lain dalam pemikiran ini adalah Von Jhering. Apabila Bentham konsepnya lebih bersifat utilitarianis individual, maka Jhering mengembangkan segi-segi positivisme Austin dan mengembangkannya dengan prinsip-prinsip utilitarism Bentham dan Mill. Makna adil dan makmur harus dipahami sebagai kebutuhan masyarakat Indonesia baik yang bersifat rohani ataupun jasmani. Secara yuridis hal ini tentu saja menunjuk kepada seberapa besar kemampuan hukum untuk dapat memberikan kemanfaatan kepada masyarakat, dengan kata lain, seberapa besar sebenarnya hukum mampu melaksanakan atau mencapai hasil-hasil yang diinginkan, karena hukum dibuat dengan penuh kesadaran oleh negara dan ditujukan kepada tujuan tertentu.²

² Otje Salman Soemadiningrat dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan dan membuka kembali)*, Refika Aditama, Bandung, 2004, hlm. 156-157

Sementara itu, alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi :

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”

Sesuai bunyi alinea tersebut, maka negara wajib melindungi dan mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negaranya melalui peraturan perundang-undangan yang mengatur seluruh warga negara Indonesia agar tercipta suasana dan kondisi yang aman, damai dan tentram di dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.

Narkotika merupakan salah satu jenis narkoba. Narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati serta perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.³

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia semakin meningkat dan sulit diberantas, Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat bahwa pengguna Narkoba (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) di Indonesia menurut survei BNN sebagai berikut:⁴

³ Kurniawan, J, 2008. Arti Definisi & Pengertian Narkoba Dan Golongan/Jenis Narkoba Sebagai Zat Terlarang. <http://juliuskurnia.wordpress.com/2008/04/07/arti-definisi-pengertian-narkoba-dan-golonganjenis-narkoba-sebagai-zat-terlarang>. Diakses tanggal 16 Juni 2012

⁴ http://nasional.kompas.com/read/2011/06/26/11242461/BNN_5_Juta_Pengguna_Narkotika_di_Indonesia, diakses pada tanggal 18 Januari 2013, pukul 13.25 WIB

“Sejak tahun 2009, prevalensi penyalahgunaan narkoba pada tahun 2009 adalah 1,99 persen dari penduduk Indonesia berumur 10-59 tahun atau sekitar 3,6 juta orang. Pada tahun 2010, prevalensi penyalahgunaan narkoba meningkat menjadi 2,21 persen atau sekitar 4,02 juta orang. Pada tahun 2011, prevalensi penyalahgunaan meningkat menjadi 2,8 persen atau sekitar 5 juta orang.”

Maraknya penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak (muda) selayaknya orangtua melakukan introspeksi. Jangan hanya menyalahkan pergaulan anak tetapi juga perlu dilihat bagaimana orangtua memperlakukan anak-anaknya. Orangtua sekarang dituntut untuk lebih peka dan terbuka terhadap perubahan keadaan sekelilingnya, terutama yang menyangkut kebutuhan anak-anak. Berdasarkan data, kelompok usia yang terlibat dalam masalah penyalahgunaan narkoba dan peredaran narkoba yaitu.⁵

“Antara usia 15 sampai 29 tahun, dan usia termuda penyalahguna narkoba semakin dini, yaitu usia tujuh tahun. Pada anak-anak kelompok usia sekolah dasar (SD) menunjukkan sudah mulai coba-coba narkoba.”

Kejahatan harus dibuktikan dalam persidangan oleh penuntut umum, sehingga penuntut umum mempunyai kewajiban membuat suatu kesatuan konstruksi pembuktian yang kokoh agar dakwaan yang didakwakan tersebut dapat terbukti dalam persidangan melalui alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Akan tetapi Penuntut Umum dalam menangani antara perkara satu dengan perkara yang lain dengan dakwaan yang sama, seringkali terjadi disparitas konstruksi pembuktian sehingga berpengaruh terhadap penuntutan.

⁵ <http://www.bnn.go.id/portal/index.php/konten/detail/deputi-pencegahan/artikel/10097/mencegah-penyalahgunaan-Narkoba-di-rumah-orangtua-harus-bisa-jadi-teman-bagi-anak-anaknya>, diakses pada tanggal 9 Januari 2013, pukul 09.00 WIB

Kontruksi pembuktian sangat menentukan penjatuhan putusan hakim, hal ini dikarenakan Hakim dalam mengambil putusan harus berdasarkan alat-alat bukti yang sah sesuai dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP untuk membentuk suatu keyakinan hakim. Penjatuhan vonis bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam akan tetapi lebih daripada itu ialah efek jera, pemberian bimbingan dan pengayoman. Untuk itulah hakim dalam penjatuhan vonis harus didasarkan pada pertimbangan yang obyektif melalui pembuktian, tidak berdasarkan pada subyektivitas hakim.

Faktor yang dapat menyebabkan timbulnya disparitas pidana adalah tidak adanya pedoman pemidanaan bagi hakim dalam menjatuhkan pidana. Sudarto mengatakan⁶ bahwa pedoman pemberian pidana akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Pedoman pemberian pidana itu memuat hal-hal yang bersifat objektif mengenai hal hal yang berkaitan dengan si pelaku tindak pidana sehingga dengan memperhatikan hal-hal tersebut penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti hasil putusan yang dijatuhkan oleh hakim. Pendapat sudarto ini dibenarkan pula oleh Muladi, karena masalahnya bukan menghilangkan disparitas secara mutlak, tetapi disparitas tersebut harus rasional.⁷

Hal ini sesuai pula dengan salah satu butir dari hasil simposium IKAHI 1975 yang menyatakan: “Untuk menghilangkan adanya perasaan-perasaan tidak puas terhadap putusan hakim pidana yang pidananya berbeda sangat

⁶ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 9.

⁷ *Ibid*, hlm. 20.

menyolok untuk pelanggaran hukum yang sama, maka dirasa perlu untuk mengadakan usaha-usaha agar terdapat penghukuman yang tepat dan serasi. Akan tetapi uniformitas mutlak bukanlah yang dimaksudkan, oleh karena bertentangan dengan prinsip kebebasan hakim, yang perlu hanyalah keserasian pidana dengan rasa keadilan masyarakat dan tidak merugikan pembangunan bangsa dengan mempertimbangkan rasa keadilan si terdakwa. Untuk keserasian ini diperlukan suatu pedoman/indikator.

Menyangkut faktor yang bersumber pada diri hakim terutama yang menyangkut profesionalitas dan integritas untuk menaruh perhatian terhadap perkara yang ditangani dengan mengingat tujuan pidana yang hendak dicapai, maka terhadap perbuatan pidana yang sama pun akan dijatuhkan pidana yang berbeda beda.⁸

Problematika mengenai Disparitas pidana dalam penegakkan hukum di Indonesia memang tidak dapat dihapuskan begitu saja. Yang dapat ditempuh hanyalah upaya-upaya dalam rangka meminimalisasi disparitas pidana yang terjadi dalam masyarakat. Dengan berbagai pandangan sarjana dihubungkan dengan falsafah pidana dan tujuan hukum itu sendiri maka solusinya dapatlah kita gunakan pandangan dari Muladi yang menyatakan bahwa upaya terpenting yang harus ditempuh dalam menghadapi problematika disparitas pidana adalah perlunya penghayatan hakim terhadap asas proporsionalitas antara kepentingan masyarakat, kepentingan Negara, kepentingan si pelaku tindak pidana dan kepentingan korban tindak pidana.

⁸ Gregorius Aryadi, "*Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*" (Studi Kasus tentang Pencurian dan Korupsi di Daerah Istimewa Yogyakarta), hlm. 33.

Salah satu bentuk penjatuhan putusan yang dijatuhkan terdapat disparitas konstruksi pembuktian tersebut terjadi pada yurisdiksi Pengadilan Negeri Bekasi Putusan Nomor 2321/PID.B/2009/PN.Bks atas nama Jalaludin Muhali alias Jalal Bin Lomri yang berusia 17 tahun terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa 3 (tiga) bungkus berisi daun ganja dengan berat netto 3,3690 gram. Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terdakwa dijatuhi vonis selama 2 (dua) tahun penjara dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah).

Kasus berikutnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Bogor Nomor 11/PID.B/A/2010/PN.Bgr atas nama Rizki Juliansah alias Umbang Bin Cecep Saepuloh yang berusia 17 tahun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja dengan berat netto 0,8589 gram. Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, terdakwa dijatuhi vonis selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).

Kasus lainnya adalah Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/PidB.An/2002/PN.YK. atas nama Daniel Adi Kurniawan Bin A. Purwadi yang berusia 17 tahun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa 2 (dua) puntung rokok yang mengandung ganja 0,050 gram. Mengingat Pasal 28 huruf a Undang-undang Republik Indonesia No.22 tahun 1997 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, terdakwa dijatuhi vonis selama 8 (delapan) bulan penjara.

Kasus selanjutnya adalah Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 29/PID/2012/PT-BNA atas nama Zainuddin Bin Alm M. Mubin dan Faisal Misaldi Bin M. Amin yang berusia 17 tahun, terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika golongan I berupa ganja 3,9 gram. Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) KUHPidana Jo Undang-undang Nomor 3 tahun 1997 dan UU, No. 8 tahun 1981 serta Perundang-perundangan lainnya yang berlaku dan berhubungan dengan perkara ini, terdakwa dijatuhi vonis masing-masing selama 1 (satu) tahun penjara.

Mengkaji tujuan ppidanaan, terdapat berbagai teori yang memberikan arah serta tujuan dari dijatuhkannya pidana. Antony Duff dan David Garland mengelompokkan berbagai macam teori tujuan ppidanaan tersebut ke dalam dua golongan besar, yaitu konsekuensialis dan non-konsekuensialis.⁹ Menurut kelompok konsekuensialis, jika sesuatu memiliki konsekuensi baik, maka tindakan tersebut baik, tapi apabila konsekuensinya buruk, maka tindakan itu salah. Oleh karena itu, untuk mencari pembenaran bagi ppidanaan, maka harus dibuktikan bahwa: a) pidana tersebut membawa kebaikan; b) pidana mencegah kejadian yang lebih buruk; dan c) tidak ada alternatif lain yang dapat memberikan hasil yang sama baiknya.

Dalam tindak pidana penyalahgunaan narkoba, legislator mengklasifikasikan beberapa tindak pidana narkoba, sebagaimana terdapat dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: sebagai pengguna, sebagai pengedar, dan sebagai produsen. Penggolongan tersebut memiliki

⁹ Anthony Duff dan David Garland, *A Reader On Punishment*, Oxford University Press, Oxford, 1994., hlm. 6.

konsekuensi terhadap beratnya ancaman pidana. Penggolongan dengan konsekuensi beratnya ancaman pidana nampaknya sangat disadari oleh pembentuk undang-undang. Hal ini nampak dalam Pasal 4 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan:

- a. menjamin ketersediaan Narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- b. mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- c. memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- d. menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika.

Pasal 4 huruf c dan d, menunjukkan adanya perbedaan perlakuan terhadap peredaran gelap dan penyalahguna. Ini menunjukkan bahwa kebijakan kriminal menggunakan kebijakan integral, dengan menggunakan *sarana penal* dan *non-penal*, dengan melakukan penyembuhan terhadap terpidana (*treatment of offenders*) maupun terhadap masyarakat (*treatment of society*). Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa rehabilitasi merupakan sanksi yang bersifat *forward-looking*.

Menurut UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika merupakan UU pertama yang mencantumkan sanksi pidana minimal khusus. Sanksi pidana minimal khusus ini tidak dikenal dalam sistem pidanaan yang tercantum dalam KUHP. KUHP hanya mengenal sistem pidana maksimal. Harus diakui bahwa munculnya sanksi pidana minimal khusus ini bertujuan agar

masyarakat takut untuk melakukan tindakan sebagaimana dirumuskan dalam UU Psikotropika. Permasalahan terjadi, bila dalam suatu kasus tertentu, hakim merasa pidana minimal khusus itu ternyata masih dirasakan sangat berat. Untuk itu, menurut penulis, hakim memiliki kewajiban untuk menegakkan hukum yang berkeadilan. Untuk itu argumentasi hakim dalam menjatuhkan pidana di bawah pidana minimal khusus sangat diperlukan dalam rangka pembentukan doktrin hukum.

Berangkat dari keadaan tersebut di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dan menuangkan dalam penelitian hukum dengan judul: **“Disparitas Pidana dalam Tindak Pidana Narkotika yang Dilakukan Anak di Bawah Umur Dihubungkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak”**.

B. Identifikasi Masalah

Untuk memperjelas permasalahan yang nantinya dapat dibahas lebih terarah dan sesuai dengan sasaran yang diharapkan, maka penting bagi peneliti untuk mengidentifikasi permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Bagaimana disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak?
2. Mengapa terjadi perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak?
3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian bagi peneliti sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji disparitas dalam tindak pidana narkotika yang dilakukan anak dihubungkan dengan Undang-Undang Pengadilan Anak
2. Untuk mengetahui sebab terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak
3. Untuk mengetahui dan mengkaji upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisir terjadinya perbedaan dalam penjatuhan pidana terhadap tindak pidana narkotika yang dilakukan anak

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting dalam penelitian adalah menyangkut kegunaan penelitian, karena suatu penelitian mempunyai nilai apabila penelitian tersebut bermanfaat dan berguna bagi berbagai pihak, adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis.

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan dapat menambah dengan memperbanyak referensi ilmu di bidang hukum pidana khususnya tentang disparitas pidana dalam perkara tindak pidana narkotika.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi mahasiswa maupun instansi yang terkait dan masyarakat pada umumnya yang berkepentingan untuk mengetahui masalah disparitas pidana khususnya dalam perkara tindak pidana narkoba.

- a. Bagi aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai acuan dalam penerapan pidana narkoba khusus dalam perkara anak-anak yang sesuai dengan keadilan dan kepastian hukum.
- b. Bagi Lembaga Pemerintah untuk memberikan gambaran dan informasi dalam proses beracara di pengadilan agar dapat memperhatikan hal-hal sekecil apapun, sehingga tidak terjadi perbedaan, kesimpangsiuran, kesalahpahaman, dan kesenjangan antara teori dan praktek, serta memberikan masukan kepada pemerintah dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba.
- c. Bagi lembaga yang mempunyai kewenangan di bidang tindak pidana narkoba tentu nya akan sangat memberikan suatu masukan, untuk dapat mengkaji suatu permasalahan yang baru. Sehingga baik anak kecil dibawah umur hingga dewasa, dapat diberikan suatu kepastian hukumnya.

E. Kerangka Pemikiran

Hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-larangan yang (oleh pembentuk Undang-Undang) telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan

yang bersifat khusus. Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:¹⁰

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan pidana sebagaimana telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Menurut Muladi dan Barda Nawawi Arif:¹¹

“Pengaturan ancaman pidana demikian, dalam praktik seringkali menimbulkan permasalahan terutama berkaitan dengan persoalan disparitas pidana (*disparity of Sentencing*).”

Sebagaimana disebutkan bahwa dalam putusan perkara pidana dikenal adanya suatu kesenjangan dalam penjatuhan pidana yang lebih dikenal dengan disparitas. Menurut Muladi, disparitas adalah “penerapan pidana (*disparity of sentencing*) dalam hal ini adalah penerapan pidana yang tidak sama (*same offence*) atau terhadap tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pemberian yang jelas”.¹² Disparitas pidana menurut Harkristuti Harkrisnowo dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan (*societal justice*). Sayangnya, secara yuridis formal, kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum. Meskipun demikian, seringkali orang melupakan bahwa elemen “keadilan” pada dasarnya harus melekat pada

¹⁰ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 1.

¹¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1948, hlm. 52.

¹² *Ibid*

putusan yang diberikan oleh hakim.¹³ Dari pengertian tersebut dapatlah kita lihat bahwa disparitas pidana timbul karena adanya penjatuhan hukuman yang berbeda terhadap tindak pidana yang sejenis. Penjatuhan pidana ini tentunya adalah hukuman yang dijatuhkan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana sehingga dapatlah dikatakan bahwa figur hakim di dalam hal timbulnya disparitas pembedaan sangat menentukan. Lebih spesifik dari pengertian itu, menurut Harkristuti Harkrisnowo disparitas pidana dapat terjadi dalam beberapa kategori yaitu:

- a. Disparitas antara tindak pidana yang sama
- b. Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama
- c. Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim
- d. Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama¹⁴

Menurut pendapat Harkristuti Harkrisnowo itulah dapat kita temukan wadah dimana disparitas tumbuh dan menyebar dalam penegakan hukum di Indonesia. Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana, dan juga dari putusan hakim, baik satu majelis hakim maupun oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu saja kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.

¹³Harkristuti Harkrisnowo, "Rekonstruksi Konsep Pembedaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pembedaan di Indonesia", majalah KHN Newsletter, Jakarta, Edisi April 2003, hlm. 28.

¹⁴*Ibid.*

Disparitas pidana merupakan salah satu ciri adanya putusan yang dianggap bermasalah atau menyimpang, sebab dapat menimbulkan ketidakadilan bagi pelaku dan dapat mengurangi suatu penghargaan terhadap hukum. Maksud disparitas pidana atau “*disparity of sentencing*” menurut Cheang adalah:¹⁵

“Penerapan pidana yang tidak sama atau “*same offence*” terhadap tindak-tindak pidana yang sifat berbahayanya dapat diperbandingkan atau “*offences comparable seriousness*” tanpa dasar pembenaran yang jelas.”

dapat dikatakan bahwa disparitas dalam pemidanaan disebabkan oleh hukum sendiri dan penggunaan kebebasan hakim, yang meskipun kebebasan hakim diakui oleh undang-undang dan suatu fakta hukum dapat dilihat dari berbagai sudut pandang, dalam hal ini, ada juga ahli hukum yang tidak sependapat bahwa disparitas hanya membawa dampak negatif sehingga harus diminimalisasi, mereka tidak memandang disparitas pidana sebagai suatu kesalahan atau cacat tubuh dalam penegakan hukum pidana di Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, Oemar Seno Adji berpendapat bahwa disparitas di dalam pemidanaan dapat dibenarkan, dalam hal sebagai berikut:

- a. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan terhadap penghukuman delik-delik yang agak berat, namun disparitas pemidanaan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan pembenaran yang jelas
- b. Disparitas pemidanaan dapat dibenarkan apabila itu beralasan ataupun wajar.

¹⁵ Cheang, terpetik dalam Muladi dan Barda Nawawi, *Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 53.

Pendapat lain pun mengungkapkan hal yang hampir serupa dengan pandangan Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa terhadap pengaruh negatif disparitas pidana tidaklah diatasi dengan cara menyeragamkan pidana dalam kasus yang sama, tetapi hendaknya putusan tersebut mendasarkan alasan atau dasarnya yang rasional.

Disparitas penjatuhan sanksi pidana akan berakibat buruk, bilamana dikaitkan dengan "*correction administration*". Terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban "*the judicial caprice*", akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target dalam pembedaan.¹⁶

Bahwa disparitas yang mencolok dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap para pelaku tindak pidana selain menimbulkan ketidakadilan dimata para pelaku tindak pidana pada khususnya dan masyarakat pada umumnya juga akan menimbulkan ketidakpuasan dikalangan para pelaku tindak pidana itu sendiri dan juga di kalangan masyarakat.¹⁷

Keadaan ini akan berdampak yang sangat buruk terhadap kepastian hukum serta kepercayaan masyarakat terhadap hukum serta lembaga peradilan. Apabila disparitas pidana terjadi dalam perkara yang mendapat perhatian publik/masyarakat seperti dalam perkara penyalahgunaan narkoba dilingkungan masyarakat kita dewasa ini.

¹⁶ Ahmad Kamil, *Banding Seluruh Indonesia, Pemantapan Sistem Kamar untuk Mewujudkan Kesatuan Hukum dan Meningkatkan Profesionalisme*, Manado, 2012, hlm. 8.

¹⁷ *Ibid.*

Praktek tindak pidana narkoba dalam praktek peradilan kita kadang kala menimbulkan gejala dalam masyarakat dikala terdapat putusan hakim yang sangat jauh dari ketentuan peraturan perundangan yang sudah ada, disamping itu putusan pidana yang dijatuhkan kadang kala berbeda antara terpidana satu dengan yang lainnya walaupun kasusnya sama dengan dasar pembedaan yang sama pula.

Permasalahan disparitas pidana muncul dan tidak hanya dirasakan oleh *offender* sebagai pihak yang terlibat langsung, namun muncul juga dari penilaian masyarakat pada umumnya. Masyarakat sering kali menilai bahwa sanksi yang dijatuhkan kurang bahkan tidak memenuhi rasa keadilan, karena lamanya sanksi pidana yang dijatuhkan terlalu rendah.

Muladi membagi teori-teori tentang tujuan pembedaan menjadi 3 kelompok yakni : a) Teori absolut (*retributif*); b) Teori teleologis; dan c) Teori retributif teleologis. Teori absolut memandang bahwa pembedaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori teleologis (tujuan) memandang bahwa pembedaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana mencapai tujuan yang bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, maka bukan bertujuan untuk pemuasan absolut atas

keadilan. Teori retributif-teleologis memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip teleologis (tujuan) dan retributif sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter retributif sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari. Pandangan teori ini menganjurkan adanya kemungkinan untuk mengadakan artikulasi terhadap teori pemidanaan yang mengintegrasikan beberapa fungsi sekaligus retribution yang bersifat utilitarian dimana pencegahan dan sekaligus rehabilitasi yang kesemuanya dilihat sebagai sasaran yang harus dicapai oleh suatu rencana pemidanaan. Tujuan yang bersifat integratif, memiliki tujuan pemidanaan : a) Pencegahan umum dan khusus; b) Perlindungan masyarakat; c) Memelihara solidaritas masyarakat dan d) Pengimbangan/pengimbangan.¹⁸

Diharapkan disparitas pidana tidak terjadi dalam proses hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana, khususnya tindak pidana narkoba. Mengingat konsideran huruf a UU Pengadilan Anak yang menyebutkan:

“Bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang”

¹⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm.53.

Anak adalah bagian dari generasi muda yang salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peranan strategis serta konsideran huruf a UU Narkotika yang memiliki cita-cita untuk memelihara dan meningkatkan secara terus menerus sumber daya manusia dan derajat kesehatannya. Dihubungkan dengan SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) No.4 Tahun 2010, maka pemberian sanksi rehabilitasi terhadap anak yang terlibat dalam kasus tindak pidana narkotika adalah lebih disarankan.

Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diterangkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya Nomor 1/PUU-VIII/2010 menyatakan:

“Batas usia anak yang bisa dimintai pertanggungjawaban pidana adalah 12 tahun.”

Mahkamah berpendapat, batas umur minimal 12 tahun lebih menjamin hak anak untuk tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, yaitu:

”Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Bahwa anak adalah termasuk subyek dan warga negara yang berhak atas perlindungan hak konstitusionalnya dari serangan orang lain, termasuk menjamin peraturan perundang-undangan termasuk Undang-undang yang pro hak anak. Dengan demikian, anak mempunyai hak konstitusional atas

kelangsungan hidup (*rights to life and survival*), hak tumbuh dan berkembang (*rights to development*), dan hak perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Untuk menekan tindak pidana narkotika, maka dikeluarkanlah UU No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Karena dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika, maka pemerintah mengeluarkan produk Undang-Undang yang baru yaitu UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam Undang-Undang ini diatur mengenai pemidanaan terhadap penyalahgunaan narkotika, agar memberikan efek jera terhadap para pelakunya.

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan bahwa:

”Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.”

Jenis narkotika dibagi atas 3 golongan:¹⁹

- a. Narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- b. Narkotika golongan II adalah narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk

¹⁹ Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009, tentang Narkotika

tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan

- c. Narkotika golongan III adalah narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.

Hasil pengamatan perkembangan meningkatnya penyalahgunaan narkotika dalam hal ini perlu dilakukan upaya pencegahan dan mengurangi tindak kejahatan penyalahgunaan narkotika tersebut, yang tidak terlepas dari peranan hakim sebagai salah satu aparat penegak hukum yang tugasnya mengadili tersangka atau terdakwa, yang dimaksud dengan mengadili adalah:²⁰

“Serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak pada sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu memeriksa dengan berdasarkan pada bukti-bukti yang cukup. Pada tahap ini tersangka dituntut, diperiksa dan diadili oleh hakim dinamakan terdakwa”.

Hal pelaksanaan proses peradilan pidana, misalnya anak-anak tidak boleh diperlakukan sama seperti orang dewasa. Ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 mengenai Pengadilan Anak telah mengacu pada rambu-rambu semacam ini. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, diterangkan bahwa anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi

²⁰ Hartono Hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 127.

belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin. Menurut Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah:²¹

- a. Anak yang melakukan tindakan pidana, atau
- b. Anak yang melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan”

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan. Setiap putusan hakim merupakan salah satu dari ketiga kemungkinan sebagaimana menurut Hartono Hadisoeparto:²²

1. Pidanaan atau penjatuhan pidana dan atau tata tertib, yaitu pidanaan terhadap terdakwa apabila kesalahan terdakwa pada perbuatan yang telah dilakukan dan perbuatan itu adalah suatu tindak pidana menurut hukum dan keyakinan cukup dibuktikan.
2. Putusan bebas, yaitu terdakwa dibebaskan apabila menurut hasil pemeriksaan kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan tidak terbukti.
3. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum, yaitu jika kesalahan terdakwa menurut hukum dan keyakinan cukup terbukti, tetapi apa yang dilakukan terdakwa bukan merupakan suatu tindak pidana.

Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka keputusan tersebut dapat dijalankan. Melaksanakan keputusan hakim adalah menyelenggarakan agar segala sesuatu yang tercantum dalam surat keputusan hakim itu dapat dilaksanakan, misalnya apabila keputusan itu berisi pembebasan terdakwa,

²¹ Wagiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*. PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 11.

²² Hartono Hadisoeparto, *op.cit*, hlm. 128.

agar supaya segera dikeluarkan dari tahanan, apabila berisi penjatuhan pidana denda, agar supaya uang denda itu dibayar, dan apabila keputusan itu memuat penjatuhan pidana penjara, agar supaya terpidana menjalani pidananya dalam Lembaga Pemasyarakatan dan sebagainya. Hasil keputusan hakim tersebut dapat menimbulkan dampak yang sangat luas bagi masyarakat.

Salah satu pelaksanaan hukum acara pidana maka diperlukan penegakan hukum oleh negara, dalam hal ini diwakili oleh aparat penegak hukum yaitu sebagai berikut:²³

“Dimulai dari penyelidikan oleh kepolisian sampai dengan penjatuhan vonis oleh hakim agar tujuan hukum untuk melindungi kepentingan masyarakat dan ada juga memandang bahwa tujuan hukum untuk mengatur tata tertib dalam masyarakat dapat tercapai.”

Pasal 114 ayat (1 dan 2) UU No. 35 Tahun 2009 mengenai ketentuan pidana Narkotika disebutkan bahwa:

”(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun

²³ Salim HS, *Perkembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2010, hlm. 41.

dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah $\frac{1}{3}$ (sepertiga).

Karena pertanggungjawaban pidana bagi anak yang melakukan tindak pidana narkoba tidak diatur secara eksplisit didalam UU No. 35 Tahun 2009, maka peneliti akan mengacu kepada UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Hal tersebut perlu dilakukan karena pemidanaan terhadap anak tidaklah sama dengan pemidanaan terhadap orang dewasa.

Ancaman pidana bagi anak dalam UU No. 3 Tahun 1997 dalam Pasal 26 ayat (1) disebutkan bahwa:

”Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.”

Sedangkan dalam Pasal 27 disebutkan:

”Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.”

Selanjutnya, dalam Pasal 28 ayat (1) disebutkan bahwa:

”Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada Anak Nakal paling banyak $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana denda bagi orang dewasa.”

F. Metode Penelitian

Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisis dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya.²⁴ Metode penelitian merupakan cara untuk memperoleh data yang akurat, lengkap serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah sehingga tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian deskriptif analitis²⁵ yaitu penelitian dengan melukiskan fakta-fakta yang berupa data sekunder seperti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier. Penelitian deskriptif analitis untuk memberikan gambaran secara lengkap dan sistematis mengenai disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah metode pendekatan yuridis normatif²⁶ yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas atau dogma-dogma. Sedangkan Ronny Hanitijo Soemitro menyatakan bahwa pendekatan penelitian hukum yuridis normatif yaitu:²⁷

“Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, Undang-Undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan negara tertentu yang berdaulat.”

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 6.

²⁵ *Ibid*, hlm. 52.

²⁶ *Ibid*

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 2003, hlm. 46.

3. Tahap Penelitian

Penelitian dilakukan melalui dua tahap sebagai berikut :

- a. Penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti.
- b. Penelitian lapangan yang dilakukan melalui wawancara dengan responden, hakim, dan ahli hukum khususnya dalam bidang hukum pidana narkoba dan anak di bawah umur.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan data yang dapat diperoleh dari dua sumber, yaitu sumber data primer dari Pengadilan Tinggi Bandung dan data sekunder yang terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Yaitu norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

- 1) KUHP
- 2) KUHAP
- 3) Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- 5) Undang-Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu bahan yang memberikan penjelasan bahan hukum primer yang terdiri atas:

- 1) Putusan-putusan Hakim dalam perkara tindak pidana narkoba di Pengadilan Tinggi Bandung.
- 2) Berbagai hasil seminar, makalah, artikel yang berkaitan dengan materi penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

a. Data Primer

Untuk mendapatkan data primer dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan secara langsung terhadap hakim di Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili dan memutus tentang tindak pidana narkoba.

b. Data Sekunder

Untuk memperoleh data sekunder dengan penelitian kepustakaan atau *library research* guna memperoleh bahan-bahan hukum.

6. Analisis Data

Data yang peneliti dapatkan baik hasil penelitian kepustakaan maupun studi lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis kualitatif, menurut Ronny Hanitijo Soemitro bahwa:²⁸

“Analisis data secara yuridis kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkat laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh, tanpa harus menggunakan rumus matematika”

Pendekatan kualitatif menghadirkan pendekatan yang lebih subjektif, interpretif, lekat budaya dan emansipatoris. Penelitian ini dipandang sebagai gugatan radikal terhadap dominasi penelitian kuantitatif.²⁹

²⁸ *Ibid*, hlm. 93.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lokasi sebagai berikut :

a. Perpustakaan

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Bandung
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran

b. Instansi

Pengadilan Tinggi Bandung

G. Sistematika Penelitian

Penelitian dapat diartikan sebagai proses mengumpulkan dan menganalisis data secara sistematis sehingga menghasilkan kesimpulan yang sah dan sebuah penelitian dilaksanakan melalui prosedur kerja terurut, formil maupun materil. Untuk memberikan gambaran menyeluruh mengenai sistematika penelitian skripsi yang sesuai dengan aturan dalam penelitian ilmiah, maka peneliti menyiapkan suatu sistematika penelitian hukum. Adapun sistematika skripsinya sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

merupakan bab pendahuluan berisi latar belakang penelitian, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penelitian. Bab ini merupakan bab yang berisi latar

²⁹ Anthon F. Susanto, *Penelitian Hukum Transformatif-Partisipatoris*, LoGoZ Publishing, Bandung, 2011, hlm. 210.

belakang mengenai permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan judul yang dipilih yaitu disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

BAB II PENGATURAN PIDANA

merupakan bab yang tersusun atas teori tinjauan umum terhadap disparitas pidana, yang merupakan dasar-dasar pemikiran yang akan peneliti gunakan dalam menjawab permasalahan. Teori-teori umum ini merupakan kumpulan pendapat para ahli di bidang hukum pidana narkoba dan pengadilan anak atau merupakan bahan dari hasil penelitian sebelumnya. Sehingga dapat memberikan suatu teori yang dibutuhkan dalam menghadapi kasus yang terjadi dalam kehidupan ini.

BAB III PERKARA DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN ANAK DI BAWAH UMUR

merupakan bab yang berisi tentang perkara disparitas tindak pidana narkoba yang diputus oleh Pengadilan. Dan memberikan suatu pemaparan dari suatu hakim senior

BAB IV DISPARITAS PIDANA DALAM TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANAK,

merupakan bab yang tersusun atas hasil-hasil penelitian yang merupakan kumpulan data-data yang peneliti peroleh di lapangan dan pembahasan yang merupakan hasil analisis peneliti terhadap permasalahan yang dihadapi dikaitkan dengan landasan teori dan hasil temuan di lapangan guna menjawab

permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini yaitu disparitas pidana dalam tindak pidana narkoba yang dilakukan anak di bawah umur dihubungkan dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

BAB V PENUTUP

merupakan bab yang berisi kesimpulan dan saran.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

